

BAB II

GAMBARAN UMUM

Ruang Terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Selanjutnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki dua jenis, yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH yang kepemilikan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum

Regulasi RTH dipayungi oleh regulasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang tertulis bahwa setiap kota/kabupaten diwajibkan memiliki minimal RTH sebesar 30% yaitu RTH Publik 20% dan RTH swasta sebesar 10%. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang masih belum memenuhi ketentuan minimal penyediaan RTH di perkotaan. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang memiliki fungsi-fungsi yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, yang meliputi fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik, sebagai berikut:

1. Fungsi Intrinsik (fungsi utama RTH), fungsi intrinsik adalah fungsi dasar yang melekat pada keberadaan RTH, yaitu:

a. Fungsi ekologis

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin

2. Fungsi Ekstrinsik (fungsi tambahan RTH), fungsi ekstrinsik merupakan manfaat tambahan yang dapat berkembang seiring penataan dan pemanfaatan RTH, yaitu:

a. Fungsi sosial budaya selain menciptakan interaksi sosial masyarakat, juga mengangkat potensi lokal, meliputi :

- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi;
- wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b. Fungsi ekonomi berarti memiliki nilai ekonomis produktif bagi masyarakat, meliputi :

- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

c. Fungsi estetis, berarti menciptakan keindahan pada lingkungan sekitarnya melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya, meliputi :

- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Nilai estetika / keindahan pohon bisa didapatkan dari kualitas *design* yang dimiliki tanaman yang dapat meningkatkan keindahan lingkungan atau memiliki nilai tambah estetika seperti bentuk tajuk, percabangan warna dan jumlah bunga yang mencolok, daun yang bertukar bentuk, warna dan sebagainya. Selanjutnya, dapat melalui kualitas *design* yang dapat direkayasa melalui fungsi intrinsik dan keanekaragaman tanaman untuk perbaikan / rekayasa lingkungan seperti konservasi air dan tanah, habitat burung-burung, penurunan suhu.

- d. Fungsi edhapis, sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya. Fungsi edhapis dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunnya, digemari oleh burung.
- e. Fungsi hidro-orologis, sebagai perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air. Fungsi hidro-orologis dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup sehingga menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus.
- f. Fungsi klimatologis sebagai pencipta iklim mikro efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Fungsi klimatologis dapat dicapai jika RTH memiliki cukup banyak pohon tahunan.
- g. Fungsi protektif, berarti melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon perdu dan semak.
- h. Fungsi higienis, berarti memiliki kemampuan untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
- i. Fungsi edukatif, berarti menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasalnya, nama ilmiahnya, manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru yang menarik.

RTH di Kota Semarang umumnya berwujud lapangan olahraga, area pemakaman, taman, taman rekreasi, lahan pertanian, serta lahan tidak terpakai. Lebih lanjut, apabila dilihat dari distribusi RTH di 16 kecamatan, ketersediaan

RTH di Kota Semarang belum merata. Hal ini juga tercermin dari sebaran vegetasi yang kurang optimal, dengan komposisi dan kerapatan pohon yang rendah, terutama di sepanjang koridor jalan. Meskipun iklim mikro secara keseluruhan berada dalam kategori 'nyaman', pada siang hari kondisinya berubah menjadi 'tidak nyaman', yang disebabkan oleh meningkatnya suhu udara. Keadaan ini berkaitan erat dengan minimnya vegetasi peneduh di sepanjang jalan, sehingga menimbulkan kondisi iklim mikro yang cenderung panas dan kering (Febrianto, 2023).

Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan *locus* pada penelitian ini yaitu Kecamatan Tugu belum memiliki RTH memadai. Kecamatan Tugu menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan kekurangan RTH terluas di Kota Semarang. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tertulis bahwa RTH didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Kecamatan Tugu memiliki beberapa jenis RTH yaitu :

- a. Taman kota, taman kecamatan yaitu taman-taman yang berada di skala kota dan kecamatan yang terdiri atas :
 1. Taman pasif yaitu taman yang dibuat hanya sekedar untuk fungsi keindahan visual saja dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung hanya dapat dilihat saja, karena di beberapa tempat taman ini dibuat tertutup oleh pagar;

2. Taman aktif yaitu taman yang selain bertujuan untuk fungsi keindahan visual, juga dapat menampung aktivitas masyarakat. Taman ini dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

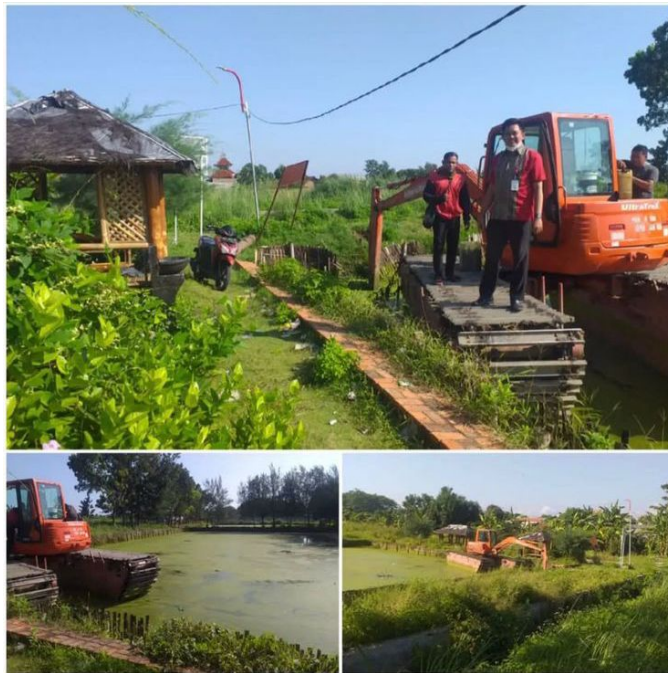


Gambar 7. Taman Anggrek Kecamatan Tugu

Sumber : Antaranews.com (2024)

- b. Pemakaman yaitu RTH yang disediakan dan dibangun pada areal pemakaman. RTH Kawasan pemakaman berfungsi sebagai pengarah, penghasil oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penyerap bau, konservasi flora.
- c. Jalur Hijau yaitu daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya. Contoh jalur hijau yang ada di Kota Semarang yaitu, penghijauan/taman kecil sepanjang pedestrian dan pohon kota (Disperkim, 2020).

- d. Pekarangan merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman/pekarangan perumahan dan taman lingkungan permukiman serta ruang hijau pada jalan lingkungan permukiman.
- e. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat, di wilayah perkotaan, baik milik negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- f. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitannya dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan tersebut.



Gambar 8. Vegetasi Gerbang Elok

Sumber : Instagram PKK Kecamatan Tugu (2022)

- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.